



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2023/PN Kkn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Goto Junas als Bapak Sehat Bin Junas
2. Tempat lahir : SEPANG SIMIN
3. Umur/Tanggal lahir : 68/22 Desember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak  
Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Goto Junas als Bapak Sehat Bin Junas ditangkap pada tanggal 04 September 2023

Terdakwa Goto Junas als Bapak Sehat Bin Junas ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H., Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa (LBH-MUSBA), berdasarkan Surat Penetapan tanggal tanggal 19 Desember 2023 dengan nomor Nomor 87/Pen.Pid/PH/2023/PN KKn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GOTO JUNAS Als BAPAK SEHAT Bin JUNAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa GOTO JUNAS Als BAPAK SEHAT Bin JUNAS dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar kaos warna hitam bertuliskan H & M.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar celana warna coklat bermotif gambar daun.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna merah muda

## Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban

4. Membebaskan Terdakwa GOTO JUNAS Als BAPAK SEHAT Bin JUNAS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan, dan juga Terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GOTO JUNAS Als BAPAK SEHAT Bin JUNAS** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023 bertempat di Jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang mengadili tindak pidana, **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** yaitu terhadap anak korban yang berusia 10 tahun (berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6210-LT-26072013-0194 tanggal 12 September 2019 dan anak korban lahir pada 12 Februari 2013) Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa bermula pada sekitar bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 13.00 WIB atau siang hari, bertempat di Jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tepatnya di rumah terdakwa, bermula ketika anak korban bermain didepan rumah terdakwa, kemudian terdakwa memanggil anak korban dengan berkata "cu mau kamu duit", lalu anak korban langsung bergegas mendatangi terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya ketika anak korban Kembali bermain didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil dan kembali memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada anak korban sambil berkata *"ini uang"*, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi bagian kanan anak korban, setelah itu anak korban lanjut bermain didepan rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar dibulan Januari 2021 sekitar pukul 14.30, untuk ketiga kalinya saat anak korban bermain didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban dan setelah itu anak korban masuk kedalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban, kemudian anak korban langsung mengambil uang tersebut, setelah itu terdakwa menarik tangan anak korban dan mengancamnya sambil berkata *"ku bunuh kamu pakai parang kalau kamu cerita"*, setelah itu terdakwa langsung memasukkan tangan nya kedalam celana anak korban dan memasukkan jari telunjuknya atau jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban sambil memasukkan tangannya kedalam baju anak korban untuk meremas-remas payudara anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Maret tahun 2022, untuk kesekian kalinya saat anak korban bermain didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak korban dan setelah itu anak korban masuk kedalam rumah terdakwa, setelah itu terdakwa kembali memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban, kemudian anak korban langsung mengambil uang tersebut, setelah itu dengan cara dan modus yang sama, terdakwa kembali melakukan perbuatan cabulnya kepada anak korban dengan cara terdakwa langsung memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan memasukkan jari telunjuknya atau jari tengahnya kedalam kemaluan anak korban sambil memasukkan tangannya kedalam baju anak korban untuk meremas-remas payudara anak korban.
- Bahwa untuk yang terakhir kalinya, tepatnya pada sekitar bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat anak korban bermain dengan anak saksi didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa memanggil anak saksi dengan berkata *"kalian berdua kesini"*, setelah itu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan anak saksi menghampiri terdakwa dan kembali memberikan uang kepada mereka berdua, setelah itu terdakwa langsung menarik anak korban dan memeluk anak korban, setelah itu terdakwa kembali memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan memasukan jarinya ke kemaluan anak korban, lalu anak korban berusaha memanggil anak saksi untuk meminta tolong, setelah itu anak saksi berusaha untuk menolong anak korban dengan cara menarik tangannya dari dekapan terdakwa, setelah itu anak korban dan anak saksi langsung lari untuk pulang.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan modus atau tipu muslihat dengan cara memberikan uang tunai dengan jumlah tertentu terlebih dahulu terhadap anak korban dengan tujuan agar anak korban mau menuruti keinginan dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban selama kurang lebih 30 (tiga puluh) kali.
- Bahwa akibat dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban tersebut mengakibatkan anak korban merasakan sakit dan sedikit perih pada bagian kemaluannya.
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila anak korban masih berusia dibawah umur yaitu berusia 10 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 6210-LT-26072013-0194 tanggal 12 September 2019, anak korban lahir pada 12 Februari 2013.
- Bahwa berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/21/IX/2023/POLRES perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 445/045/RSUD-KK/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023 oleh dr. SRIKUSUMAWATI, Sp. OG menerangkan bahwa tampak robekan lama selaput di jam sembilan dan jam empat belas, lima belas, tidak sampai dasar, diduga trauma akibat benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa GOTO JUNAS Als BAPAK SEHAT Bin JUNAS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 ketika anak korban duduk dibangku kelas 3 SD, anak korban sering bermain didepan rumah terdakwa yang terletak di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana rumah tersebut merupakan rumah milik anak terdakwa yang bernama sdri. PILA WATI.
  - Bahwa benar saat bermain didepan rumah terdakwa tersebut, terdakwa memanggil anak korban agar masuk kedalam rumah terdakwa.
  - Bahwa benar setelah anak korban masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak korban, setelah itu terdakwa melakukan aksi cabulnya dengan cara terlebih dahulu mencium pipi anak korban.
  - Bahwa benar pada tahun 2021, terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan modus yang sama pada suatu hari terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada anak korban lalu terdakwa mulai mencium pipi, meremas payudara dan memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban.
  - Bahwa benar pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 ketika anak korban bermain didepan rumah terdakwa yang terletak di di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana rumah tersebut merupakan rumah milik anak terdakwa yang bernama sdri. PILA WATI.
  - Bahwa benar dengan modus yang sama, terdakwa kembali memanggil anak korban agar masuk kedalam rumah terdakwa.
  - Bahwa benar setelah anak korban masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak korban, setelah itu terdakwa melakukan aksi cabulnya dengan cara terlebih dahulu mencium pipi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak korban kemudian dilanjutkan dengan memegang payudara anak korban dan memasukkan jari tangannya kedalam alat kemaluan anak korban .

- Bahwa benar pada tahun 2022, terdakwa beberapa kali melakukan perbuatan cabul kepada anak korban dengan modus yang sama yaitu terlebih dahulu memberikan sejumlah uang lalu terdakwa mencium pipi, meremas payudara dan memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan anak korban .

- Bahwa benar setelah melakukan perbuatan cabulnya, terdakwa ada memberikan ancaman kepada anak korban dengan mengatakan "*Patei ku ikau hapan mandau amu nikau mander*" yang artinya "*Ku bunuh kamu pakai parang kalua kamu cerita*".

- Bahwa benar akibat dari ancaman yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban tersebut mengakibatkan anak korban mengalami ketakutan hingga tidak berani melaporkan perbuatan cabul yang dialaminya.

- Bahwa benar perbuatan cabul terdakwa yang terakhir dilakukan pada hari, tanggal, bulan yang tidak diketahui pada tahun 2023, tepatnya ketika anak korban kelas 5 SD.

- Bahwa benar anak korban dan anak saksi pada siang hari atau sekitar jam 13.00 WIB bermain didepan rumah terdakwa yang terletak di di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana rumah tersebut merupakan rumah milik anak terdakwa yang bernama sdri. PILA WATI.

- Bahwa benar saat itu terdakwa ada memanggil anak korban dan anak saksi untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah anak korban dan anak saksi berada didalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak korban dan anak saksi masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar setelah memberikan uang tersebut kepada anak korban , terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencabuli anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana dalam anak korban dan kemudian memasukan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban .

- Bahwa benar setelah itu anak korban ada berteriak meminta tolong kepada saksi anak .

- Bahwa benar pada saat itu saksi anak datang menolong dengan cara menarik tangan anak korban dan kemudian mereka lari.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah kejadian yang terakhir, anak saksi ada menceritakan kejadian tersebut kepada beberapa anak disekolah dan guru-guru disekolah hingga membuat orang tua anak korban dipanggil oleh pihak sekolah.
- Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa kepada anak korban mengakibatkan anak korban merasakan sakit dan perih pada bagian kemaluannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam anak korban, dan perbuatan cabul Terdakwa lakukan pada saat Anak Korban kelas 5 (lima) sd;

2. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari, tanggal, bulan yang tidak diketahui pada tahun 2023, tepatnya ketika anak korban kelas 5 SD, anak korban menjadi korban pencabulan dari terdakwa.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika anak saksi dan anak korban pada siang hari atau sekitar jam 13.00 WIB bermain didepan rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tinggal dirumah milik anaknya yang bernama sdri. PILA WATI yang terletak di di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar saat anak korban dan anak saksi bermain didepan rumah terdakwa, lalu terdakwa ada memanggil anak saksi dan anak korban untuk masuk ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah anak saksi dan anak korban berada didalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak saksi dan anak korban masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah memberikan uang tersebut kepada anak korban , terdakwa langsung menarik anak korban .
- Bahwa benar setelah itu anak korban ada berteriak meminta tolong kepada saksi anak .
- Bahwa benar pada saat itu saksi anak datang menolong dengan cara menarik tangan anak korban dan kemudian mereka lari.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar beberapa hari kemudian setelah kejadian yang terakhir, anak saksi ada menceritakan kejadian tersebut kepada beberapa anak disekolah dan guru-guru disekolah hingga membuat orang tua anak korban dipanggil oleh pihak sekolah
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam anak korban, dan perbuatan cabul Terdakwa lakukan pada saat Anak Korban kelas 5 (lima) sd;
3. Saksi IDA MAHMUDAH Als IDA Binti TUSSI SYAHARAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari, tanggal, bulan yang tidak diketahui pada tahun 2023, tepatnya ketika anak korban kelas 5 SD telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa.
  - Bahwa benar yang menjadi pelaku adalah terdakwa GOTO JUNAS Als Bapak SEHAT.
  - Bahwa benar terdakwa masih hubungan keluarga dengan saksi IDA MAHMUDAH.
  - Bahwa benar jarak rumah terdakwa dengan saksi IDA MAHMUDAH hanya berjarak beberapa meter saja.
  - Bahwa benar yang menjadi korban dalam perbuatan cabul tersebut adalah anak korban yang merupakan anak kandung dari saksi IDA MAHMUDAH.
  - Bahwa benar saksi IDA MAHMUDAH mengetahui adanya perbuatan cabul tersebut setelah diberitahu oleh pihak sekolah.
  - Bahwa benar saksi IDA TRIFIDAE selaku wali kelas dari anak korban menceritakan bahwa telah memanggil anak-anak yang melakukan pembulian dan menelanjangi anak korban .
  - Bahwa benar saksi IDA TRIFIDAE lalu melakukan konfrontasi bersama saksi LINAWATI dan saksi SUKTRISTIAH perihal penyebab anak-anak tega menelanjangi anak korban .
  - Bahwa setelah dilakukan konfrontasi tersebut, para saksi yang merupakan tim guru mengetahui dari para siswa bahwa terdapat lecet pada kemaluan anak korban akibat dari perbuatan cabul.
  - Bahwa kemudian setelah mendengar kabar tersebut, para saksi yang merupakan tim guru memanggil anak korban dan anak saksi untuk lebih mendalami kabar tersebut.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu, para guru mendapatkan cerita dari anak korban dan anak saksi akan peristiwa cabul yang telah dialami anak korban .
  - Bahwa benar setelah mendengar pengakuan tersebut, pihak sekolah langsung berinisiatif untuk menghubungi keluarga dari anak korban .
  - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB, saksi IDA MAHMUDAH diberitahukan oleh sdri. SITI selaku Ibu kandungnya bahwa anak korban ada ditelanjangi oleh teman-temannya disekolah.
  - Bahwa benar kemudian besoknya saksi IDA MAHMUDAH langsung ke sekolah untuk menanyakan perihal kejadian tersebut.
  - Bahwa benar saksi IDA MAHMUDAH juga mengetahui bahwa terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul tersebut semenjak anak korban duduk dibangku kelas 3 SD setelah dilakukan konfrontasi oleh pihak sekolah dengan anak korban .
  - Bahwa benar setelah mendengar kabar dari pihak sekolah tersebut, saksi IDA MAHMUDAH langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Gunung Mas;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam anak korban, dan perbuatan cabul Terdakwa lakukan pada saat Anak Korban kelas 5 (lima) sd;
4. Saksi IDA TRIFIDAE Als INDU VIVI Binti STEPANUS EBAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi IDA TRIFIDAE mendapatkan informasi dari kepala sekolah yaitu sdra. AGRI RIMBAWAN bahwa ada siswi di kelas saksi yang bernama anak korban I mendapatkan pembulian ditelanjangi oleh teman-temannya.
  - Bahwa setelah itu saksi bersama saksi LINAWATI dan saksi SUKRISTIAH memanggil anak-anak yang menelanjangi anak korban untuk menanyakan penyebab pembulian tersebut.
  - Bahwa benar setelah mengetahui adanya pencabulan yang dialami oleh anak korban lalu para saksi yang merupakan tim guru memanggil anak korban dan anak saksi untuk menanyakan pembulian tersebut.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan konfrontasi, akhirnya anak korban bercerita tentang apa yang dialaminya yaitu menjadi korban pencabulan dari terdakwa.
- Bahwa benar anak korban merupakan siswi kelas 5 SD ditempat saksi mengajar.
- Bahwa benar saksi adalah wali kelas dari anak korban .
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dari anak korban tersebut, terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban sejak yang bersangkutan kelas 3 SD dan yang terakhir pada bulan Juli tahun 2023.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari anak korban , terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memasukan tangannya kedalam celana dalam anak korban dan memasukan jari telunjuk tangan kananya kedalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa benar sebelum mencabuli anak korban , terdakwa terlebih dahulu memberikan sejumlah uang tertentu kepada anak korban sebagai bentuk modus atau tipu muslihatnya.
- Bahwa benar anak korban masih berusia dibawah umur yakni berusia 10 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam anak korban, dan perbuatan cabul Terdakwa lakukan pada saat Anak Korban kelas 5 (lima) sd;

5. Saksi LINAWATI Als LINA Binti ELIYESER.I. NAWAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi IDA TRIFIDAE mendapatkan informasi dari kepala sekolah yaitu sdra. AGRI RIMBAWAN bahwa ada siswi di kelas saksi IDA TRIVIDAE yang bernama anak korban mendapatkan pembulian ditelanjangi oleh teman-temannya.
- Bahwa setelah itu saksi IDA TRIVIDAE mengajak saksi LINAWATI dan saksi SUKRISTIAH untuk melakukan konfrontasi terhadap anak-anak yang melakukan pembulian kepada anak korban .
- Bahwa benar setelah melakukan pemanggilan terhadap anak-anak tersebut, emreka menceritakan bahwa anak saksi ada menceritakan bahwa alat kelamin anak korban mengalami lecet dan perih karena dipegang oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kabar dari anak saksi tersebut, anak-anak lain merasa kepo dan penasaran ingin melihat kemaluan anak korban .
- Bahwa benar karena rasa penasaran tersebut akhirnya anak-anak memaksa menelanjangi anak korban .
- Bahwa benar mendengar cerita tersebut, saksi bersama tim guru lain merasa kaget dan langsung memanggil anak korban dan juga anak saksi untuk menanyakan pembulian tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan konfrontasi, akhirnya anak korban bercerita tentang apa yang dialaminya yaitu menjadi korban pencabulan dari terdakwa.
- Bahwa benar anak korban merupakan siswi kelas 5 SD ditempat saksi mengajar.
- Bahwa benar saksi adalah wali kelas dari anak korban .
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dari anak korban tersebut, terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban sejak yang bersangkutan kelas 3 SD dan yang terakhir pada bulan Juli tahun 2023.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari anak korban , terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memasukan tangannya kedalam celana dalam anak korban dan memasukan jari telunjuk tangan kananya kedalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa benar sebelum mencabuli anak korban , terdakwa terlebih dahulu memberikan sejumlah uang tertentu kepada anak korban sebagai bentuk modus atau tipu muslihatnya.
- Bahwa benar anak korban masih berusia dibawah umur yakni berusia 10 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam anak korban, dan perbuatan cabul Terdakwa lakukan pada saat Anak Korban kelas 5 (lima) sd;

6. Saksi SUKRISTIAH Als KRIS Binti SUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 29 Agustus 2023 saksi IDA TRIFIDAE mendapatkan informasi dari kepala sekolah yaitu sdra. AGRI RIMBAWAN bahwa ada siswi di kelas saksi IDA TRIVIDAE yang bernama anak korban mendapatkan pembulian ditelanjangi oleh teman-temannya.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi IDA TRIVIDAE mengajak saksi LINAWATI dan saksi SUKRISTIAH untuk melakukan konfrontasi terhadap anak-anak yang melakukan pembulian kepada anak korban .
- Bahwa benar setelah melakukan pemanggilan terhadap anak-anak tersebut, emreka menceritakan bahwa anak saksi ada menceritakan bahwa alat kelamin anak korban mengalami lecet dan perih karena dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa mendengar kabar dari anak saksi tersebut, anak-anak lain merasa kepo dan penasaran ingin melihat kemaluan anak korban .
- Bahwa benar karena rasa penasaran tersebut akhirnya anak-anak memaksa menelanjangi anak korban .
- Bahwa benar mendengar cerita tersebut, saksi bersama tim guru lain merasa kaget dan langsung memanggil anak korban dan juga anak saksi untuk menanyakan pembulian tersebut.
- Bahwa benar setelah dilakukan konfrontasi, akhirnya anak korban bercerita tentang apa yang dialaminya yaitu menjadi korban pencabulan dari terdakwa.
- Bahwa benar anak korban merupakan siswi kelas 5 SD ditempat saksi mengajar.
- Bahwa benar saksi adalah wali kelas dari anak korban .
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dari anak korban tersebut, terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban sejak yang bersangkutan kelas 3 SD dan yang terakhir pada bulan Juli tahun 2023.
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari anak korban , terdakwa mencabuli anak korban dengan cara memasukan tangannya kedalam celana dalam anak korban dan memasukan jari telunjuk tangan kananya kedalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa benar sebelum mencabuli anak korban , terdakwa terlebih dahulu memberikan sejumlah uang tertentu kepada anak korban sebagai bentuk modus atau tipu muslihatnya.
- Bahwa benar anak korban masih berusia dibawah umur yakni berusia 10 tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau mengancam anak korban, dan perbuatan cabul Terdakwa lakukan pada saat Anak Korban kelas 5 (lima) sd;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Ahli RENSI, M.Psi Psikolog** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa mengetahui dari cerita anak korban yang menjelaskan peristiwa tersebut pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib di rumah Sdri.PILA WATI jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara psikologi, dan tes informal.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi didapati adanya gejala kecemasan dan tedensi traumatis serta kecendrungan emosi dan persepsi negative pasca kejadian.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa anak korban menyebutkan nama pelaku yakni sdr. GOTO JUNAS Als Bapak SEHAT secara yakin dan konsisten.
- Bahwa benar Ahli menerangkan apabila anak korban hanya dapat menyebutkan secara yakin lokasi kejadian yaitu dirumah sdri.PILA WATI yang terletak di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah namun kurang mampu mengingat untuk hari dan tanggal serta jam terjadinya.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa anak korban menerangkan mengalami rasa sakit (perih) pada bagian kemaluannya pasca pencabulan tersebut.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa didapati adanya gejala kecemasan dengan tedensi traumatis disertai dengan perilaku yang cenderung disertai persepsi negative terhadap sosok yang memiliki ciri mirip dengan pelaku (generalisasi dan profil pelaku terhadap orang lain)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2023, anak korban dan anak saksi pada siang hari atau sekitar jam 13.00 WIB bermain didepan rumah terdakwa.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tinggal di rumah milik anaknya yang bernama sdr. PILA WATI yang terletak di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar terdakwa hanya tinggal sendirian di rumah milik anaknya yang bernama sdr. PILA WATI yang terletak di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.
- Bahwa benar saat anak korban dan anak saksi bermain di depan rumah terdakwa tersebut, lalu terdakwa ada memanggil anak korban dan anak saksi untuk masuk ke dalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah anak korban dan anak saksi berada di dalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak korban dan anak saksi.
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada anak korban dan anak saksi masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah memberikan uang tersebut kepada anak korban, terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencabuli anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana dalam anak korban dan kemudian memasukan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa benar tujuan terdakwa memberikan uang kepada anak korban agar terdakwa bisa memegang kemaluan anak korban.
- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban selama beberapa kali.
- Bahwa benar jumlah uang yang diberikan terdakwa kepada anak korban bervariasi, kadang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kadang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kadang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut dengan cara terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana dalam anak korban dan kemudian memasukan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban tersebut dikarenakan anak korban sering meminta uang kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban tersebut, anak korban hanya diam saja.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sering memberikan uang kepada anak korban dan anak-anak lainnya yang main kerumahnya.
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali melakukan perbuatan cabul tersebut kepada anak korban pada bulan Juli tahun 2023.
- Bahwa benar terdakwa sudah lama pisah ranjang dengan istri terdakwa.
- Bahwa benar akibat dari lamanya pisah ranjang tersebut membuat terdakwa tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban tersebut sebagai bentuk pelampiasan hasrat seksual juga.
- Bahwa benar terdakwa menyadari jika anak korban masih berusia dibawah umur dan duduk dibangku sekolah dasar (SD);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/21/IX/2023/POLRES perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 445/045/RSUD-KK/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023 oleh dr. SRIKUSUMAWATI, Sp.OG menerangkan bahwa tampak robekan lama selaput di jam sembilan dan jam empat belas, lima belas, tidak sampai dasar, diduga trauma akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kaos warna hitam bertuliskan H & M.
- 1 (satu) Lembar celana warna coklat bermotif gambar daun.
- 1 (satu) Lembar celana dalam warna merah muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 ketika anak korban duduk dibangku kelas 3 SD, ketika anak korban sering bermain didepan rumah terdakwa yang terletak di di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana rumah tersebut merupakan rumah milik anak terdakwa yang bernama sdri. PILA WATI. Lalu terdakwa memanggil anak korban agar masuk kedalam rumah terdakwa. Setelah anak korban masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah uang kepada anak korban , setelah itu terdakwa melakukan aksi cabulnya dengan cara terlebih dahulu mencium pipi anak korban .

- Selanjutnya, pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 ketika anak korban bermain didepan rumah terdakwa yang terletak di di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana rumah tersebut merupakan rumah milik anak terdakwa yang bernama sdri. PILA WATI. Lagi-lagi dengan modus yang sama, terdakwa memanggil anak korban agar masuk kedalam rumah terdakwa. Setelah anak korban masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak korban , setelah itu **secara sadar dan dengan sengaja** terdakwa melakukan aksi cabulnya dengan cara terlebih dahulu mencium pipi anak korban kemudian dilanjutkan dengan memegang payudara anak korban dan memasukkan jari tangannya kedalam alat kemaluan anak korban .

- Bahwa Kemudian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023, anak korban dan anak saksi pada siang hari atau sekitar jam 13.00 WIB bermain didepan rumah terdakwa yang terletak di di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana rumah tersebut merupakan rumah milik anak terdakwa yang bernama sdri. PILA WATI. Lalu terdakwa ada memanggil anak korban dan anak saksi untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah anak korban dan anak saksi berada didalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak korban dan anak saksi masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah memberikan uang tersebut kepada anak korban , terdakwa **dengan sengaja dan secara sadar** memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencabuli anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana dalam anak korban dan kemudian memasukan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban . Setelah itu, anak korban berusaha teriak untuk meminta tolong kepada anak saksi . Lalu anak saksi datang dan menolong anak korban dengan cara menarik lengan tangan anak korban dan bergegas lari dari rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam setiap menjalankan aksi cabulnya terlebih dahulu menggunakan cara terdakwa memberikan sejumlah uang tertentu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kepada anak korban dengan jumlah yang bervariasi, kadang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kadang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kadang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian, setelah memberikan sejumlah uang kepada anak korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencium pipi anak korban lalu memegang payudara dan terakhir memasukan jari tangan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli Ahli **RENSI M.Psi Psikolog**, anak korban secara psikologis menerangkan bahwa didapati adanya gejala kecemasan dengan tendensi traumatis disertai dengan perilaku yang cenderung disertai persepsi negative terhadap sosok yang memiliki ciri mirip dengan pelaku (generalisasi dan profil pelaku terhadap orang lain). Dapat dipahami bahwa adanya tendensi traumatis tersebut sebagai akibat perbuatan cabul yang dilakukan dengan memberikan ancaman kekerasan fisik dan psikis kepada saksi anak korban ;
- Bahwa berdasarkan Surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/21/IX/2023/POLRES perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 445/045/RSUD-KK/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023 oleh dr. SRIKUSUMAWATI, Sp.OG menerangkan bahwa tampak robekan lama selaput di jam sembilan dan jam empat belas, lima belas, tidak sampai dasar, diduga trauma akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud **"Setiap Orang"** dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan **"Subyek hukum"** dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yaitu **Terdakwa GOTO JUNAS Als BAPAK SEHAT Bin JUNAS** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapya terlampir dalam berkas perkara, dan juga keterangan Terdakwa, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau**



**membujuk anak, Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa sub unsur dalam Unsur ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan. Memaksa menurut R. Soesilo adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri, sedangkan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyuruh dengan paksa atau dengan tekanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan membujuk adalah sama dengan merayu, yaitu meyakinkan atau memikat seseorang dengan kata-kata manis atau sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, diketahui bahwa:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2021 ketika anak korban duduk dibangku kelas 3 SD, ketika anak korban sering bermain didepan rumah terdakwa yang terletak di di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana rumah tersebut merupakan rumah milik anak terdakwa yang bernama sdri. PILAWATI. Lalu terdakwa memanggil anak korban agar masuk kedalam rumah terdakwa. Setelah anak korban masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak korban, setelah itu terdakwa



melakukan aksi cabulnya dengan cara terlebih dahulu mencium pipi anak korban;

- Selanjutnya, pada hari, tanggal, bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 ketika anak korban bermain didepan rumah terdakwa yang terletak di di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana rumah tersebut merupakan rumah milik anak terdakwa yang bernama sdri. PILA WATI. Lagi-lagi dengan modus yang sama, terdakwa memanggil anak korban agar masuk kedalam rumah terdakwa. Setelah anak korban masuk kedalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan sejumlah uang kepada anak korban, setelah itu **secara sadar dan dengan sengaja** terdakwa melakukan aksi cabulnya dengan cara terlebih dahulu mencium pipi anak korban kemudian dilanjutkan dengan memegang payudara anak korban dan memasukkan jari tangannya kedalam alat kemaluan anak korban .

- Bahwa Kemudian yang terakhir pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2023, anak korban dan anak saksi pada siang hari atau sekitar jam 13.00 WIB bermain didepan rumah terdakwa yang terletak di di jalan Mangku Asin RT.002 Desa Tumbang Tariak Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dimana rumah tersebut merupakan rumah milik anak terdakwa yang bernama sdri. PILA WATI. Lalu terdakwa ada memanggil anak korban dan anak saksi untuk masuk ke dalam rumah terdakwa. Setelah anak korban dan anak saksi berada didalam rumah terdakwa, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak korban dan anak saksi masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah memberikan uang tersebut kepada anak korban , terdakwa **dengan sengaja dan secara sadar** memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencabuli anak korban dengan cara terdakwa memasukan tangan terdakwa kedalam celana dalam anak korban dan kemudian memasukan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban . Setelah itu, anak korban berusaha teriak untuk meminta tolong kepada anak saksi . Lalu anak saksi datang dan menolong anak korban dengan cara menarik lengan tangan anak korban dan bergegas lari dari rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa dalam setiap menjalankan aksi cabulnya terlebih dahulu menggunakan cara terdakwa memberikan sejumlah uang tertentu kepada kepada anak korban dengan jumlah yang bervariasi, kadang Rp.

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kadang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), kadang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Kemudian, setelah memberikan sejumlah uang kepada anak korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu mencium pipi anak korban lalu memegang payudara dan terakhir memasukkan jari tangan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban

- Bahwa berdasarkan keterangan dari ahli Ahli **RENSI M.Psi Psikolog**, anak korban secara psikologis menerangkan bahwa didapati adanya gejala kecemasan dengan tendensi traumatis disertai dengan perilaku yang cenderung disertai persepsi negative terhadap sosok yang memiliki ciri mirip dengan pelaku (generalisasi dan profil pelaku terhadap orang lain). Dapat dipahami bahwa adanya tendensi traumatis tersebut sebagai akibat perbuatan cabul yang dilakukan dengan memberikan ancaman kekerasan fisik dan psikis kepada saksi anak korban ;

- Bahwa berdasarkan Surat permintaan Visum Et Repertum Nomor : B/21/IX/2023/POLRES perihal permintaan Visum Et Repertum terhadap saksi anak korban. Hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kuala Kurun Nomor : 445/045/RSUD-KK/VER/IX/2023 tanggal 04 September 2023 oleh dr. SRIKUSUMAWATI, Sp.OG menerangkan bahwa tampak robekan lama selaput di jam sembilan dan jam empat belas, lima belas, tidak sampai dasar, diduga trauma akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menyangkal fakta mengenai adanya perbuatan Terdakwa yang memasukkan melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, namun demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang telah juga diuraikan sebelumnya, bahwa sub-sub unsur dalam Unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, dengan adanya serangkaian perbuatan cabul yang juga telah diakui oleh Terdakwa sendiri, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara mencium-cium Anak Korban dan memasukkan jari Terdakwa ke dalam alat kemaluan Anak Korban yang diwali dengan cara berkali-kali memberikan iming-iming atau imbalan kepada Anak Korban berupa uang, maka telah cukup dalam memenuhi sub unsur "membujuk" dalam rumusan unsur perbuatan cabul dalam unsur ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam amar Putusan ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena telah merusak mental generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami rasa takut dan trauma yang mendalam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Goto Junas Als Bapak Sehat Bin Junas** tersebut di atas telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana "**Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar kaos warna hitam bertuliskan H & M.
  - 1 (satu) Lembar celana warna coklat bermotif gambar daun.
  - 1 (satu) Lembar celana dalam warna merah muda

## Dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami, Dr. Galih Bawono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Sinurat, S.H., Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Teguh Iskandar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Sinurat, S.H.

Dr. Galih Bawono, S.H., M.H..

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2023/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25